



**KEPALA DESA WAEUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : **21** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
KELOMPOK BKB MELATI SERUNI

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Kesadaran Ibu serta anggota Keluarga dalam membina Tumbuh Kembang Balitanya baik secara Fisik, Mental, Intelektual dan Spiritualnya sehingga menciptakan manusia Indonesia yang Berkualitas sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945,
 - b. Bahwa Untuk pelaksanaan maksud huruf a” diatas, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita di Desa Waetuoec dalam surat Keputusan,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441),
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera,
 4. Peraturan Pemerintah tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
 6. Keputusan Menkokesra Nomor 10/KES/MENKO/KESRA/IX/1983 tentang Pola Umum Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaan,

7. Surat Keputusan Bersama Antar Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Nomor 11/KEP/MENUPW/IX/84-170/HK-010/E.3/1984,
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK.010/B.5/2007 tentang Visi, Misi, dan Grand Strategi Badan Keluarga Berencana Nasional ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk pengurus Kelompok BKB SERUNI Desa Waetueo dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam Surat keputusan ini ;
- KEDUA** : Menugaskan nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kelompok BKBSERUNI Desa Waetueo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya keputusan ini di sesuaikan dengan anggaran yang ada ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, degan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waetueo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Waetueo



Tembusan:

1. Kepala DISP2KBP3A Kab. Pinrang di Pinrang
2. Camat Lanrisang di Lanrisang
3. Kepala UPT DISP2KBP3A Kec. Lanrisang di Lanrisang
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk di ketahui di Tempat
5. Pertinggal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB) , KELOMPOK BKB
SERUNI DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

Tanggal : 02 Januari 2023

Nomor : 21 Tahun 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKB SERUNI
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG**

- I. Penasehat :
1. Kepala Desa Waetue
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waetue
 3. PKB/PLKB Desa Waetue
- II. Pengurusan Harian
- Ketua : Rasmi
- Sekretaris : Johrah Usman
- Bendahara : Irma
- III. Kader Kelompok Umur
- Kelompok umur 0-1 Tahun :
1. Ramlah
 2. Lita Sari
- Kelompok umur 1-2 Tahun :
1. Nina
 2. Marti
- Kelompok umur 2-3 Tahun :
1. Nurjannah
 2. Sri Bulan
- Kelompok umur 3-4 Tahun :
1. Amina Makku
 2. Rosmida Abdullah
- Kelompok umur 4-5 Tahun :
1. Megawati Usman
 2. Marlina
- Kelompok umur 5-6 Tahun :
1. Rahmatang
 2. St. Aminah

Ditetapkan di : Waetue
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Waetue


FAHRI SHAK, SE